



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 8337-8349

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Sosialisasi Perpajakan dan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Di Kecamatan Parongpong

Andrew Situmorang^{1✉}, Herold Moody Manalu²

Universitas Advent Indonesia

Email: 2032056@unai.edu^{1✉}

Abstrak

Target pengkajian ini guna mengamati bagaimana penerapan e-filing dan sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak bisnis UMKM di Kecamatan Parongpong. Metode kuantitatif memungkinkan pengukuran yang tepat dan generalisasi data yang lebih besar. Kuesioner dibagikan kepada responden dan 50 UMKM di Parongpong Bandung Barat menjadi sampel penelitian. Penelitian ini menganalisis data menggunakan analisis regresi dan deskriptif untuk menentukan hubungan antara variabel yang dikaji. Hasil dari pengkajian ini menampilkan bila para pelaku merespon baik penerapan *e-filing* dalam proses perpajakan ($x = 3,944$) demikian juga dengan sosialisasi perpajakan ($x = 3,684$). Pada umumnya pelaku UMKM sangat patuh sebagai wajib pajak. Penerapan *e-filing* serta sosialisasi perpajakan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM yang berada di Parongpong Bandung Barat baik secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci: *E-Filing, Sosialisasi, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM*

Abstract

The target of this study is to observe how the implementation of e-filing and tax socialization has an impact on taxpayer compliance for MSME businesses in Parongpong District. Quantitative methods allow for precise measurement and greater generalization of data. Questionnaires were distributed to respondents and 50 MSMEs in Parongpong, West Bandung became the research sample. This research analyzes data using regression and descriptive analysis to determine the relationship between the variables studied. The results of this study show that actors responded well to the implementation of e-filing in the tax process ($x = 3.944$) as well as tax socialization ($x = 3.684$). In general, MSMEs are very obedient as taxpayers. The implementation of e-filing and tax socialization does not have a significant impact on taxpayer compliance for MSMEs in Parongpong, West Bandung, either partially or simultaneously.

Keywords: *E-Filing, Socialization, Taxpayer Compliance, MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia terdata sebanyak 67 juta pelaku bisnis yang menjadi penopang ekonomi nasional yang bisa menyerap pekerja di Indonesia. UMKM mampu berkontribusi 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terdiri dari 97% tenaga kerja terlibat di dalamnya. UMKM berkontribusi juga dalam penyebaran dan pemerataan hasil pembangunan perekonomian di seluruh Indonesia. Jumlah UMKM terbanyak berada di propinsi Jawa Barat sekitar 1,5 juta pelaku bisnis (Anastasya, 2023).

Peran penting UMKM untuk Indonesia tidak bisa dilepaskan juga dari tujuan pemerintah untuk tetap menjaga dan mendorong pertumbuhannya. Pemerintah mengambil beberapa kebijakan di bidang perpajakan, dengan penyusutan PPh final dari 1% ke 0,5%. Selain itu, untuk pelaku UMKM yang omzet tahunnya tidak mencapai 0,5M diberlakukan pembebasan PPh final sejak 1 Januari 2022 berdasarkan UU HPP No. 7/2021. Dengan UU terbaru ini, diharapkan para pelaku UMKM termotivasi untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya lebih kreatif dan inovatif (Komwasjak, 2022).

Target penerimaan negara dari pajak diharapkan oleh pemerintah untuk proses pembangunan yang berlangsung terus menerus dengan tujuan akhir tercapainya kesejahteraan rakyat secara material maupun spiritual. Pajak menjadi kontribusi masyarakat atau warga negara hingga badan usaha pada negara yang sifatnya menuntut serta tidak bisa dirasakan langsung manfaatnya. Hal ini memunculkan adanya tingkat kepatuhan para wajib pajak ini terlihat kurang sesuai dengan harapan pemerintah. Padahal sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan perpajakan merupakan hak setiap warga negara

dalam berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan nasional suatu negara (Suparmoko, 2002)

Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan capaian penerimaan negara melalui pajak telah diterapkan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap manfaat pajak. Kebanyakan masyarakat masih melihat pajak dari konotasi negatif, sehingga proses membangun kepercayaan ini dilakukan oleh pemerintah dari proses sosialisasi perpajakan. Kebanyakan para wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami administrasi pajak, sehingga proses sosialisasi perpajakan makin sering dilakukan oleh pemerintah. Kantor pelayanan pajak saat ini membangun komunikasi lebih bersifat kekeluargaan sehingga setiap wajib pajak tidak memiliki rasa takut dan enggan lagi guna datang ke kantor pajak. Usaha pemerintah untuk hal ini telah diteliti oleh Winerungan (2012) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan membawa para wajib pajak menjadi mempunyai rasa patuh yang lebih baik. selaras pada pengkajian yang dilaksanakan Wardani & Wati (2018) dimana sosialisasi yang intensif dari pemerintah membuat para wajib pajak memiliki pemahaman lebih baik atas manfaat pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Sosialisasi perpajakan juga membuat para wajib pajak mengerti dan memahami kerumitan administrasi perpajakan dengan lebih baik.

Strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah adanya proses pelaporan yang lebih mudah dan cepat, tanpa harus buang waktu, biaya dan tenaga untuk datang ke kantor pajak dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi atas data-data perusahaan yang bersifat rahasia. Saat ini telah tersedia *e-filing*, sehingga proses dibagikanya Surat Pemberitahuan (SPT) bisa dilaksanakan online dan tepat waktu melalui situs resmi pajak. Pemberlakuan *e-filing* di bidang perpajakan ini mengacu pada Pasal 1 angka 8 Perdirjen Pajak No. Per-02/PJ/2019. Inovasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini menimbulkan tidak sedikit respon positif, tapi muncul juga respon negatif dari masyarakat. Namun, pemerintah sudah menyediakan tindakan antisipatif untuk membantu wajib pajak yang merespon negatif atas inovasi ini, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan dari para wajib pajak juga sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Niat baik pemerintah ini telah diteliti dampaknya oleh Isnaeni et al. (2023) dan Rialdy & Helmiza (2023) yang menggambarkan bahwa para wajib pajak merasakan kegunaan yang dominan atas diterapkanya *e-filing*, sehingga kemudahan ini mampu meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian SPT dari para pelaku bisnis.

Telah dilaporkan bahwa hingga 10 Mei 2023 telah diterima 13,36 juta SPT dan 95% disampaikan secara elektornik yang disampaikan Suryo Utomo kepala Kantor Pusat DJP, dengan rincian 10,84 juta melalui *e-filing*, sedangkan sisanya melalui e-Form dan e-SPT.

Penerimaan SPT badan tahun 2023 lebih tinggi sebanyak 7,3% dibanding tahun 2022, sedangkan SPT PPh orang pribadi naik 2,5%. Untuk selanjutnya, penerapan e-filing ini konsisten dan makin penyampaian SPT secara manual semakin berkurang dari tahun ke tahun menjadi harapan Suryo Utomo (Ortax, 2023). Keberhasilan strategi pemerintah ini, masih memiliki catatan yang kurang memuaskan dimana pemerintah menargetkan sebanyak 19,4 juta wajib pajak menyampaikan SPT tahunannya, namun hingga 10 Mei 2023 masih 13,3 juta yang tercatat melakukan pelaporan. Pemerintah dalam hal ini DPJ tetap menunggu proses ini hingga akhir tahun. Beberapa wajib pajak badan telah mengusulkan permohonan perpanjangan pemberian SPT Tahunan (Indraini, 2023).

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti para pelaku UMKM khususnya di Kecamatan Parongpong karena menjadi salah satu daerah yang memiliki kontribusi di Jawa Barat. Penelitian tentang kepatuhan para pelaku UMKM di Parongpong akan dilihat dari faktor sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dan penerapan e-filing.

METODE PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data dari responden melalui pernyataan tertulis, penelitian ini menggunakan kuesioner. Untuk mengevaluasi tanggapan responden, peneliti menggunakan skala interval. Penulis memperoleh data dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan kepada 50 responden wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Parongpong untuk diisi dengan baik dan tepat.

Adapun variabel penelitian ini adalah variabel *independen* yaitu sosialisasi perpajakan (X1) serta penerapan *e-Filing* (X2), juga kepatuhan wajib pajak (Y). Jenis data primer yang dipakai dipengkajian ini ialah kuantitatif, untuk melihat asosiasi dari variabel yang diteliti.

Media yang dipakai guna menganalisanya ialah SPSS versi 26. Analisa statistik yang dipakai mencakup uji validitas, statistik deskriptif, asumsi klasik, reliabilitas, determinasi, koefisien korelasi, Uji F, uji t & regresi.

Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wawasan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan pajak bisa diperoleh melalui sosialisasi pajak intensifi. Wajib pajak tidak memahami kebijakan serta langkah pajak, sehingga wajib pajak tidak bisa menetapkan sikapnya secara benar. Menurut Winerungan (2012) Sosialisasi pajak adalah usaha guna memberikan informasi tentang pajak kepada individu atau kelompok dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bila wajib pajak dididik dengan benar serta baik tentang topik dari sosialisasi, wajib pajak

akan menjadi lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. (Wardani & Wati, 2018). Melalui pernyataan tersebut, di usulkan hipotesis berupa:

Ha1 : Kepatuhan wajib pajak didampaki dengan signifikan oleh sosialisasi perpajakan


Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rialdy, 2019), Sistem e-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi Wajib Pajak tentang e-filing mungkin membuatnya lebih taat saat menginformasikan SPT Tahunannya. Ketika sistem e-filing digunakan dengan baik, diinginkan kepatuhan perpajakan akan meningkat. Sebaliknya, jika sistem e-filing tidak bekerja dengan baik, maka kepatuhan perpajakan akan menurun. Dengan mempertimbangkan pernyataan di atas, hipotesis berikut terbentuk:

Ha2 : Kepatuhan wajib pajak didampaki secara signifikan oleh penerapan *e-filing*

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Faktor "state of mind", yang memengaruhi keinginan wajib pajak guna mencukupi kewajiban pajaknya, adalah aspek utama yang memengaruhi perkembangan iklim perpajakan yang sehat dan di luar jangkauan administrasi perpajakan. Faktor-faktor ini akan berkembang tanpa disadari oleh pemerintah. Untuk mendorong perubahan dan kemajuan, pemerintah harus menerapkan program yang secara luas berkesinambungan. Program-program ini harus disesuaikan dengan keadaan dan situasi masing-masing negara. Oleh sebab itu, program-program yang dilakukan oleh pemerintah melalui sosialisasi pajak serta diterapkannya e-filing harus makin digiatkan demi tercapainya target pemerintah melalui sektor pajak.

Ha3 : Kepatuhan Wajib Pajak didampaki dengan signifikan oleh sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-Filing*



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Survei yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKN diantaranya toko kelontong, fashion, pedagang kaki lima (PKL), dan petani bunga yang lokasinya berada Parongpong, Jawa Barat. Jumlah hasil kuesioner yang diperoleh dari responden sebanyak 50 kuesioner.

Statistik Deskriptif

Data yang diperoleh dari 50 responden yang mencukupi syarat pengelolaan data memberikan gambaran karakteristik nilai minimum, rata-rata, standar deviasi & maksimum.

Tabel 1. Deskripsi Statistik

Keterangan	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Sosialisasi perpajakan	50	2,4	5,0	3,68	0,6351
Penerapan e-Filing	50	2,0	5,0	3,94	0,8041
Kepatuhan WP	50	3,2	5,0	4,26	0,4788

Sumber: Diolah oleh penulis, 2024

Tabel tersebut menampilkan total data (N) menghasilkan lima puluh hasil data valid. Variabel sosialisasi perpajakan (X1), di antara lima puluh data variabel Pengaruh E-filing pada Kepatuhan Wajib Pajak, bernilai minimum sejumlah 2,4 serta bernilai maksimum sejumlah 5,0. Nilai rata-ratanya sejumlah 3,68, serta nilai standar deviasi sejumlah 0,6351. Penerapan e-Filing (X2) menghasilkan hasil minimum sejumlah 2,0, hasil maksimum sejumlah 5,0, hasil rata-rata sejumlah 3,94, dan standar deviasi sejumlah 8,041. Variabel Y kepatuhan wajib pajak dengan nilai minimum sejumlah 3,2, nilai maksimumnya sejumlah 5, 0, nilai rata-rata sejumlah 4,26 serta nilai standar deviasi sejumlah 0,4788.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum melakukan proses regresi, maka data kuesioner dilakukan uji validasi dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Dari perolehan uji validasi menampilkan bila seluruh pernyataan indikator yang terdapat di variabel sosialisasi perpajakan sebanyak 5 pernyataan dapat disebut valid, sebab nilainya diatas r tabel sejumlah 0,379. Demikian juga dengan 5 pernyataan indikator pada variabel penerapan *e-filing* dinyatakan valid berdasarkan hasil perhitungan statistik yang dilakukan. Hal ini berlaku juga bagi kelima pernyataan indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Indikator Kuesioner

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Status
Sosialisasi perpajakan	X1.1	0,878	0,379	Valid
	X1.2	0,854	0,379	Valid
	X1.3	0,821	0,379	Valid
	X1.4	0,852	0,379	Valid
	X1.5	0,793	0,379	Valid
Penerapan <i>e-Filing</i>	X2.1	0,622	0,379	Valid
	X2.2	0,671	0,379	Valid
	X2.3	0,726	0,379	Valid
	X2.4	0,834	0,379	Valid
	X2.5	0,812	0,379	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,467	0,379	Valid
	Y2	0,707	0,379	Valid
	Y3	0,733	0,379	Valid
	Y4	0,692	0,379	Valid
	Y5	0,595	0,379	Valid

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024.

Dilihat dari uji validitas terhadap 15 butir pernyataan kuantitatif dan didapati perolehan r hitung diatas r tabel yang menandakan ke-15 pernyataan valid sesuai dengan kriteria statistik dan layak untuk diajukan kepada para responden pelaku UMKM di Parongpong.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel		Cronbach's Alpha	Standar	Status
Sosialisasi perpajakan	X1	0,895	0,6	Reliabel
Penerapan <i>e-Filing</i>	X2	0,657	0,6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak	Y	0,634	0,6	Reliabel

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024.

Reliabilitas telah diuji terhadap lima belas pernyataan kuantitatif kepada lima puluh orang yang disurvei menggunakan Cronbach Alpha. Pernyataan yang mendapatkan nilai di atas 0,60 dianggap memiliki reliabilitas. Tingkat konsistensi tertinggi didapati oleh variabel sosialisasi perpajakan, disusul kemudian dengan diterapkannya *e-Filing* serta diakhiri dengan kepatuhan wajib pajak. Semua pernyataan dapat dinyatakan konsisten dan layak guna menjadi instrument pengkajian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji ini dipakai untuk melihat normalitas data penelitian agar dapat dilakukan proses pengukuran secara parametrik. Untuk memastikan hasil yang valid dari uji asumsi klasik, penting untuk mengevaluasi bahwa data terdistribusi normal. Metode yang umum untuk menilai normalitas data adalah dengan melakukan *one-sample Kolmogorov-Smirnov test*.

Tabel 4. Uji Asumsi Klasik

		Hasil
One sample K-S Test	Asymp. Sig. (2-tailed)	0,831
Collinearity Statistics	VIF	1,002

Pengujian K-V menunjukkan bahwa setiap variabel menghasilkan nilai sig. > 0,05, dengan hasil 0,831 > 0,05, yang menunjukkan bahwa seluruh data terdistribusi secara normal.

Salah satu tahapan utama untuk analisa regresi adalah uji multikolinieritas, yang bertarget guna menilai apakah terdapat kaitan yang bermakna antar variabel independen dalam model regresi. Menemukan bahwa ada korelasi yang signifikan antar variabel independen dapat menimbulkan kesulitan untuk menginterpretasi koefisien regresi dan bisa mengurangi ketepatan model. Dari hasil analisis, terlihat bahwa nilai VIF untuk kedua variabel independen (penerapan e-Filing dan sosialisasi perpajakan) adalah 1,002. Perolehanya menampilkan bila model regresi, tidak terdapat tanda-tanda masalah multikolinieritas yang signifikan antar variabel independen.

Sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

Hasil olah data statistik pada sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajin pajak bisa diamati di 5 di bawah ini.

Tabel 5. Koefisien korelasi dan determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.134 ^a	.018	-.002	.4793

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024

Nilai R sebesar 0,134 mengartikan bahwa kaitan sosialisasi perpajakan sangat lemah pada kepatuhan wajib pajak. Nilai R Square sejumlah 0,018 menunjukkan bahwa sekitar 1,8%

dari sosialisasi perpajakan mampu berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square sejumlah 0,002 menampilkan bila setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, sekitar 0,2% dari variabilitas di variabel dependen yang bisa dijabarkan oleh model. Standar error sebesar 0,4793 mengindikasikan seberapa jauh titik data berada dari garis regresi, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan presisi prediksi yang lebih tinggi.

Tabel 6. Regresi Sosialisasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	Hasil
Intercept	3,8892
Sosialisasi perpajakan	0,1017
Sig.	0,3501

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024

Menurut tabel 6, terlihat bahwa tanpa adanya sosialisasi perpajakan maka para pelaku UKM di Parongpong adalah wajib pajak yang patuh (intercept 3,8892). Bila terdapat kenaikan satu point dari sosialisasi perpajakan maka nilai kepatuhan akan meningkat sekitar 0,1017 point. Namun hasil signifikansi menunjukkan bahwa sign $0,3501 > 0,05$, maka hipotesa (H_{a1}) ditolak, dimana sosialisasi perpajakan tidak mempunyai kaitan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mempunyai kaitan yang selaras pada kepatuhan wajib pajak, maka setiap peningkatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan pemerintah akan memberikan perkembangan kepatuhan para pelaku UMKM di Kecamatan Parongpong.

Penerapan e-Filing dan kepatuhan wajib pajak

Hasil olah data statistik untuk diterapkannya *e-Filing* dengan kepatuhan wajin pajak bisa diamati di tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Koefisien korelasi dan determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.162 ^a	.027	.006	.4774

a. Predictors: (Constant), Penerapan *e-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024

Nilai R sebesar 0,162 berarti bila hubungan diterapkannya *e-Filing* sangat lemah dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai R Square sejumlah 0,027 menunjukkan bahwa sekitar 2,7% dari penerapan *e-Filing* mampu berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nilai Adjusted R Square sejumlah 0,006 menampilkan bila setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, sekitar 0,6% dari variabilitas divariabel dependen yang bisa dijabarkan model. Standar error sebesar 0,4774 mengindikasikan seberapa jauh titik data berada dari garis regresi, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan presisi prediksi yang lebih tinggi.

Tabel 8. Regresi Penerapan *e-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	Hasil
Intercept	3,8832
Penerapan <i>e-Filing</i>	0,0966
Sig.	0,2606

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024

Menurut tabel 8, terlihat bahwa tanpa adanya penerapan *e-Filing* maka para pelaku UMKM di Parongpong adalah wajib pajak yang patuh (intercept 3,8832). Bila terdapat kenaikan satu point dari diterapkannya *e-Filing* maka nilai kepatuhan bisa menaik sekitar 0,0966 point. Namun hasil signifikansi menunjukkan bila sign 0,2606 > 0,05, maka hipotesa (H_a2) ditolak, dimana penerapan *e-Filing* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-Filing* berkaitan yang selaras pada kepatuhan wajib pajak, maka setiap peningkatan penerapan *e-Filing* yang dilakukan pemerintah akan memberikan peningkatan kepatuhan para pelaku UMKM di Kecamatan Parongpong.

Sosialisasi perpajakan, penerapan *e-Filing* dan kepatuhan wajib pajak

Hasil olah data statistik pada sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajin pajak bisa diamati di tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9. Koefisien korelasi dan determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.206 ^a	.043	.0019	.4784

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi Perpajakan, Penerapan e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024

Koefisien R sebesar 0,206 menandakan bahwa keterkaitan antara sosialisasi perpajakan serta penerapan e-Filing dengan taraf kepatuhan wajib pajak cenderung lemah. Nilai R Square sejumlah 0,043 menampilkan bila sekitar 4,3% dari faktor sosialisasi perpajakan dan penerapan e-Filing berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Melainkan Adjusted R Square sejumlah 0,019 menampilkan bila setelah mempertimbangkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel, hanya sekitar 0,6% dari variasi dalam variabel dependen yang bisa dijabarkan oleh model. Standar error sebesar 0,4784 mengindikasikan seberapa jauh titik data berada dari garis regresi, dengan nilai yang lebih rendah menunjukkan presisi prediksi yang lebih tinggi.

Tabel 10. Regresi Penerapan *e-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	Hasil
Intercept	3,5411
Sosialisasi perpajakan	0,0965
Penerapan <i>e-Filing</i>	0,0931
Sig.	0,3592

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan SPSS, 2024

Menurut tabel 10, terlihat bila tanpa terdapatnya sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-Filing* maka para pelaku UMKM di Parongpong adalah wajib pajak yang patuh (intercept 3,5411). Bila terdapat penurunan satu point dari sosialisasi perpajakan bisa mengurangi kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,0965 point. Bila terjadi penurunan satu point dari diterapkannya *e-Filing* maka nilai kepatuhan bisa menurun sekitar 0,0931 point. Namun hasil signifikansi menunjukkan bila sign $0,3592 > 0,05$, maka hipotesa (H_{a3}) ditolak, dimana sosialisasi perpajakan serta penerapan *e-Filing* tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kedua variable ini mempunyai kaitan yang selaras pada kepatuhan wajib pajak, sehingga tiap peningkatan kedua variabel yang dilakukan pemerintah akan memberikan peningkatan kepatuhan para pelaku UMKM di Kecamatan Parongpong.

SIMPULAN

Kajian ini guna memberikan informasi pada pembaca mengenai besaran sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-Filing* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada responden yang diperoleh sebanyak 50 orang dari para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Parongpong. Dengan demikian dapat diambil tiga kesimpulan atas pengkajian ini, berupa:

- Kepatuhan para wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Parongpong tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan,
- Kepatuhan para wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Parongpong tidak dipengaruhi oleh penerapan e-Filing
- Kepatuhan para wajib pajak pelaku UMKM yang berada di Parongpong tidak dipengaruhi secara simultan oleh sosialisasi perpajakan serta penerapan e-Filing.

Pengkajian lanjutan dapat dilaksanakan dengan lebih fokus variabel lain untuk menemukan faktor yang berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dari para pelaku UMKM di Parongpong. Kerja sama dengan pihak terkait, seperti pelaku UMKM, organisasi bisnis, dan lembaga pemerintah setempat, dapat membantu dalam merancang dan melaksanakan pencapaian target kepatuhan lebih efektif dan relevan yang diharapkan pemerintah khususnya bagi pelaku UMKM di Kecamatan Parongpong.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 53–62. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1184>
- Anastasya, A. (2023). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. 8 Juli 2023. UKM Indonesia.id. [Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia - UKMINDONESIA.ID](#)
- Indraini, A. (2023). DJP Targetkan 19,44 Juta Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan, yang Belum Ditunggu!. DetikFinance, Berita Ekonomi Bisnis 11 Mei 2023. [DJP Targetkan 19,44 Juta Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan, yang Belum Ditunggu! \(detik.com\)](#)
- Isnaeni, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Penerapan Aplikasi M-Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pelaku UMKM di Tahun 2022–2023. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3, 6302–6308.
- Komwasjak, (2022). Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. UU HPP Nomor 7 tahun 2021. [Komwasperpajakan \(kemenkeu.go.id\)](#)
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Ortax (2023). Lebih dari 95% Wajib Pajak Telah Sampaikan SPT Secara Elektronik. Ortax: Media Komunitas Perpajakan Indonesia. [Lebih dari 95% Wajib Pajak Telah Sampaikan SPT Secara Elektronik - Ortax](#)
- Rahayu, Siti K. (2017). Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains

- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (n.d.). *11437-29732-1-Pb. 10(2)*, 290–298.
- Rialdy, N., & Helmiza, E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Pph 21 Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Konverensi Ilmiah Akuntansi X 2023*, E-ISSN: 2987-6397.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan, Toeri dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Trihastuti, N. (2013). *Hukum Kontrak Karya: Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia*. 13.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 7(3), 960–970.
- Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media. Yogyakarta.